

# **IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD KERJASAMA *PAROAN* PADA PETANI PADI DI DESA CIALAM JAYA KECAMATAN KONDA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**SITI RAHAYU**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik kerjasama *paroan* pada petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam prespektif islam, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik kerjasama *paroan* pada petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, bagaimana penyesuaiannya dalam Perspektif islam, dan penyesuaiannya terhadap akad muzara'ah. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, hasil penelitian menerangkan bahwa di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, banyak masyarakat yang melakukan Akad kerja sama atau yang mereka sebut sebagai akad kerjasama *paroan* yang hampir mirip dengan akad Muzara'ah dalam Islam untuk melakukan kerjasama bagi hasil pada pertanian padi, namun hal tersebut tidak menjadikan masyarakat desa Cialam Jaya Kecamatan Konda melaksanakan akad kerjasama *paroan* dengan cara yang sembarangan melainkan dengan asas-asas transaksi yang ada didalam Islam. Hasil pembahasan pada penelitian ini yaitu para petani padi di desa Cialam jaya pada umumnya tidak mengetahui istilah Muzara'ah melainkan hanya melaksanakan akad kerja sama yang disebut dengan *paroan* sawah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu secara syariah karena pelaksana akad kerjasama *paroan* adalah mayoritas masyarakat muslim, yang menjadikan akad kerjasama *paroan* dan muzara'ah sepadan adalah (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur- unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

***Kata Kunci : Praktik Kerjasama Paroan, Prespektif Islam***

## 1. Pendahuluan

Akad Muzara'ah merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan persaudaraan. Dalam akad Muzara'ah terdapat kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati menurut kesepakatan bersama sesuai dengan akad. Islam memiliki aturan untuk gotong royong antar sesama manusia, membangun masyarakat dengan prinsip gotong royong dan prinsip persaudaraan. Dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan (Ichsan, 2020).

Praktek petani padi untuk mengajukan hasil di Desa Cialam Jaya telah ditandai dengan rasa hormat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hak dan persyaratan masing-masing organisasi dinyatakan pada titik kesepakatan dan tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman di antara karyawan yang bekerja sama, dan bagi hasilnya mengikuti ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut. Pihak yang berwenang melakukan kerjasama untuk hasil, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil panen yang diperoleh, Kontrak ini bertujuan untuk saling membantu petani dan lahan pertanian. Tanah tidak dapat digarap tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki tanah pertanian. Oleh karena itu, wajar bagi pemilik tanah untuk bekerja sama dengan petani penggarap, asalkan hasil yang diperolehnya dibagi menurut kesepakatan bersama (Dr. Suyoto Arief, 2021).

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic*

*Economics*, Desa Mamminasae memiliki tanah dan / atau persawahan yang banyak, yang memungkinkan populasi untuk terlibat dalam kegiatan luar ruangan, terutama tanam padi. Rata-rata, populasi memiliki sawah berkisar dari 1 hingga 5 hektar per orang, tetapi ada kemungkinan tinggi bahwa populasi di daerah terpencil tidak memiliki akses ke sawah, yang mencegah mereka dari terlibat dalam Muzara'a. Berita Palsu penduduk Kecamatan Mamminasae dikalahkan oleh petani dan buruh tani berarti bahwa akad muzara'ah bukanlah satu-satunya usaha bersama yang dilakukan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat karena masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial, unsur gotong-royong yang mempererat tali kekerabatan antara penggarap dengan pemilik tanah atau sawah, tetapi sebaliknya perselisihan dapat terjadi. Selain itu, ada pertengkaran antara pemilik lahan atau jarum ketika satu-satunya yang selamat merasa sakit. (Maloko et al., 2021, 166-176).

Biasanya, praktek muamalah selama tanah pengelolaan dilakukan dengan cara yang menguntungkan pihak lain, tetapi menurut hukum Indonesia, setiap distrik memiliki sistem hukum yang berbeda. Di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, praktik muamalah dikenal sebagai sistem hukum Maro atau Paroan, yang mengacu pada paruhan tertentu atau instansi terpisah lainnya dari hal yang sama. Jika hasil panen adalah dua, tetapi hasil Panen adalah tiga, maka alternatifnya adalah mertelu atau tunggal tiga dalam bahasa Indonesia. Menurut perbandingan terbaru hasil dari tanah, hasil dari pertanian adalah bentuk tanah manfaat di mana pembagian hasil memiliki dua unit produksi. Unit-unit ini adalah mode dan pekerjaan yang dilakukan.

Sebagian besar penduduk Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda bekerja sebagai petani. Ada dua jenis petani yang diketahui penduduk Cialam Jaya: petani mandiri (yang mengolah tanah sendiri) dan petani (yang terlibat dalam kerja kooperatif). (tidak memiliki tanah sendiri, dan menggarap tanah milik orang lain untuk melakukan kerja sama). Pada kenyataannya, ketika bekerja sama untuk mencapai tujuan, anggota komunitas yang bekerja sama disebut “kerjasama paroan” karena mereka bibit dari pemilik gedung. Kerjasama yang terjadi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dikenal sebagai kerjasama paroan. Dan dalam konteks Islam, sistem untuk mengumpulkan hasil dari Pihak yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penduduk Desa Cialam Jaya diakui memiliki keahlian di sektor pertanian. Kebanyakan orang di Desa Cialam Jaya menggunakan mata pencahariannya sebagai petani sebagai hasil dari iklim, kesuburan tanah, dan hutan sebagai partikel di udara. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejumlah besar karyawan, kontraktor, atau pekerja yang bekerja di ekonomi Pertanian atau memproduksi barang-barang yang berasal dari Pertanian. Di Desa Cialam Jaya, mayoritas orang yang berpartisipasi dalam program kerja sama “paroan” memiliki lahan atau tanah yang dalam kondisi buruk. Namun, ada beberapa orang yang tidak memiliki kondisi ini tetapi masih memiliki ketekunan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program, mengakibatkan munculnya program kerja sama “paroan” dalam konteks konstruksi pertanian. Masyarakat Desa Cialam Jaya secara umum melanjutkan

akad kerja sama bagi hasil hanya melaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengetahui apakah ada istilah lain dalam penggarapan lahan tersebut sebagai salah satu akad kerja sama berdasarkan islam, namun hal tersebut tidak menjadikan para masyarakat melakukan akad kerjasama secara sembarangan, melainkan adat dan kebiasaan orang terdahulu sebelum mereka, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi peneliti apakah akad kerjasama yang dijalankan tersebut sesuai dengan prespektif ekonomi islam.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam”.

## **2. Landasan Teori Akad Kerjasama Paroan dan Muzaraah**

Menurut Al-Hanabilah, muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya dibagi dua (Arif, 2019). Muzara'ah adalah “kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)”. Sistem muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzara'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa

tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya (Keadilan et al., 2016)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa akad muzaraah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil tanahnya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Shidiqie, 2017).

Paroan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bersuku Jawa. Bagi hasil paroan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Desa Cialam Jaya Kec. Konda merupakan salah satu usaha masyarakat sekitar guna meningkatkan perekonomian mereka. Praktik paroan ini adalah budaya yang telah terjadi sejak dahulu di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik paroan ini diperbolehkan di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik paroan ini diperbolehkan oleh adat dan suku Jawa.

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting dalam sistem muzara'ah, yaitu rukun dan syarat muzara'ah sebagai berikut:

#### a. Rukun Muzara'ah

1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah pertanian untuk digarap oleh petani penggarap
2. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah pertanian
3. Obyek akad, yaitu antara manfaat tanah dan pekerjaan petani. Jika bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat tanah dan jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.

4. Ijab dan qabul, contoh ijab dan qabul adalah, "Saya serahkan tanah pertanian saya kepada kalian untuk digarap, dan hasilnya akan kita bagi-bagi nanti." Kemudian para penggarap menjawab, "Saya menerima tanah pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua." Jika hal ini dilakukan maka akad tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa penerimaan kabul tidak perlu dikatakan, tetapi cukup dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanahnya (Kaaf, 2002)

#### b. Syarat Muzara'ah

1. Lahan dapat diolah dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tanah pertanian, maka akadnya tidak sah.
2. Batas-batas tanah jelas
3. Lahan diserahkan seluruhnya kepada petani untuk digarap. Jika pemilik tanah diharuskan ikut bercocok tanam, maka akad muzara'ah batal.
4. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas
5. Hasil benar-benar milik bersama dengan orang yang memiliki kontrak, tanpa spesialisasi apapun.
6. Pembagian hasil panen ditentukan setengah, sepertiga, seperempat, atau dengan kesepakatan bersama di awal akad, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari (Maloko et al., 2021).

#### **Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil Akad Muzara'ah**

1. Menurut ulama syafi'i Muzara'ah adalah upaya kolaboratif antara pemilik lahan dan petani untuk melipatgandakan atau menebal lahan mereka, dengan beberapa

peningkatan atau imbalan dari hasil kerja mereka. Dalam hal ini, bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan, dan petani hanya perlu mengatur lahan itu, menemaninya, dan bekerja dengannya sampai hasilnya diproduksi. Jika bibit atau bibit berasal dari petani, maka disebut mukharabah. Hukum kedua adalah haram karena menyewakan tanah dengan imbalan hasil pengelolaan, seperti dapat memenuhi petani mengalami kerugian jika gagal panen karena hal-hal yang tidak diinginkan.

## 2. Menurut ulama Hanafi

Muzara'ah adalah praktik menghapus setiap sisa material terakhir dari satu potongan tanah. Dalam situasi ini, penggarap (petani) dapat terus bertindak dalam kapasitas itu dengan mengolesi tanah dengan beberapa hasil panen. Dalam situasi ini, pemilik tanah juga diizinkan untuk bekerja di sana hanya sebagai petani menggunakan hasil mayoritas tanaman yang ada di sana. Berdasarkan hadits dalam riwayat Rafi' bin Khudaij, yang mengatakan, "Nabi melarang melakukan al-muzara'ah," Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail tidak melarang praktek muzara'ah dengan hasil, seperti pertempuran hukum yang ditempatkan terpisah untuk setiap individu. (HR.Muslim). Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, karena pada saat yang bersamaan akan terjadi perpecahan, maka akan terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jika hal-hal berantakan dan orang-orang tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang disebutkan, maka akad ini memiliki potensi untuk pertumbuhan dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun dalil-dalil yang melegitimasi sahny akad muzara'ah mengenai perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang Khaibar, ini tidak berlaku untuk

akad Muzara'ah, selain al-kharaj al-muqasamah, yang merupakan persyaratan bahwa setiap panen disajikan kepada Nabi SAW dengan persentase yang relevan.

## 3. Menurut Ulama Maliki

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, dan upah pengurus diambil dari tanaman yang ditanam di tanah itu. Apabila pemilik tanah turut serta membiayai budidaya, seperti menyediakan benih, maka penggarap dapat menerima upah berupa sejumlah uang atau berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

## 3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian desk kualitatif menggunakan metode lapangan (field reach) untuk mencari data secara diam-diam di Desa Cialam Jaya Kec. dengan Konda.

Jenis data penelitian adalah data primer, yang merupakan hasil wawancara dengan informant. Informant penelitian ini adalah seorang petani yang bekerja sama dalam bidang pertanian, yang terdiri dari pemilik lahan dan petani. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, buku, jurnal, website, serta data yang diperoleh dari para masyarakat yang menunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data

model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Pengelompokan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Maka digunakan triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Teknik.
2. Triangulasi Sumber
3. Triangulasi Waktu.

#### 4. Pembahasan

##### **Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda**

Kerjasama paroan yang dilakukan masyarakat di desa Cialam Jaya sudah dilakukan sejak lama oleh orang-orang terdahulu yang mayoritas adalah muslim, sehingga para masyarakat tidak melakukan akad kerjasama dengan cara sembarangan. Pelaksanaan akad kerjasama dimulai dari pemilik lahan yang meminta kepada petani penggarap untuk melakukan akad kerjasama paroan akibat lahan miliknya terbengkalai, kurangnya waktu untuk menggarap lahan miliknya dan ingin merasakan hasil panen tanpa mengolah lahan miliknya sendiri.

##### **1. Akad praktik kerjasama paroan pada petani padi di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda.**

Akad pkerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya Kecamatan konda dijanakan dengan akad kerjasama atas dasar kepercayaan

dan kesepakatan antara kedua belah pihak hal demikian dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِرَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

*Terjemahan: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Maksud dari ayat diatas adalah kita hendaknya menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab pada amanah yang diberikan kepada kita dalam menjalankan suatu usaha kerjasama gua mempertahankan hubungan social antar sesama manusia dan untuk

mendapatkan ridho dari Allah SWT. Agar hasil dari kerjasama tersebut mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu inilah yang dijadikan dasar bagi mereka untuk melakukan akad kerjasama untuk membagi dua/*paroon* pada pertanian padi dengan syarat diolah sebaik-baiknya agar lahan bisa menghasilkan hasil panen yang saling menguntungkan. Dari wawancara, informan mengemukakan akad pelaksanaan kerjasama *paroon* ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang bertemu untuk memperoleh suatu kesepakatan.

## **2. Rukun dan syarat kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda**

Rukun yang digunakan dalam pelaksanaan akad kerjasama *paroon* yang dilakukan masyarakat di Desa Cialam Jaya adalah rukun dalam akad *Muzara'ah*. Akan tetapi terdapat perbedaan pada syarat-syarat yang digunakan, jika dalam akad *Muzara'ah* salah satu syaratnya adalah dengan pembagian hasil panen yang mana pembagian hasil panen harus jelas, hasil ini harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa pengkhususan, pembagian hasil panen harus ditentukan dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Sedangkan dalam praktek pelaksanaan kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun pelaksanaan kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda:
  1. Pemilik lahan
  2. Petani Penggarap
  3. Lahan yang digarap
  4. Akad

- 2) Syarat pelaksanaan kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda:

Syarat-syarat yang digunakan hampir sama dengan syarat pada akad *muzara'ah* yakni ada orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan akadnya hanya dilaksanakan secara lisan tidak ada perjanjian hitam diatas putih untuk lebih meyakinkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap hal tersebut dikarenakan kuatnya rasa saling percaya antara keduanya.

- 1) Orang yang melakukan akad keduanya sudah baligh
- 2) Benih yang ditanam harus jelas yakni berasal dari pemilik lahan
- 3) Lahan pertanian syaratnya adalah: bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- 4) Hasil panen syaratnya adalah: seluruh hasil panen menjadi bagian pemilik lahan dan petani penggarap. Hal demikian telah disepakati antara kedua belah pihak saat melakukan akad.
- 5) Jangka waktu harus jelas, untuk menentukan jangka waktu ini disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat, pada penelitian ini ada beberapa pelaksana akad kerjasama yang tidak menentukan jangka waktu dengan jelas

- 6) Untuk objek akad adalah lahan dan bibit yang disediakan oleh pemilik lahan.

### 3) Sistem pengelolaan lahan perkebunan

Mengenai sistem pengelolaan lahan pertanian sawah berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, bentuk kerjasama pengadaan bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan petani penggarap bertugas untuk mengelola lahan pertanian.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian sawah:

a. Jenis tanaman

Padi yang digunakan sebagai bibit pada pelaksanaan akad kerjasama paroan ini tidak ditentukan jenisnya, namun jenis padi yang biasa digunakan sebagai bibit merupakan jenis padi kepala, padi ketan, padi kuda dan lai-lain.

b. Pengadaan bibit

Pengadaan bibit berasal dari pemilik lahan, bibit berasal dari hasil panen sebelum melakukan akad kerjasama maupun dibeli dari lahan pertanian.

c. Perawatan

- 1) Pemupukan
- 2) Racun hama

d. Panen

- 1) Paroan hasil panen

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara oleh para masyarakat di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda berikut jumlah hasil yang diterima dalam melakukan akad kerjasama paroan.

Daftar Pembagian Hasil Panen

No	Nama	Status	Luas Lahan Pertanian / Sawah	Pembagian Hasil Panen	Jumlah hasil panen	Bagi hasil
1	Suwito	Pemilik Lahan	70x100m	1/4	60 Karung/50 Kg	45 Karung/50 Kg
2	Waluyo	Petani Penggarap	70x100m	1/4	15 Karung/50 Kg	15 Karung/50 Kg
3	Sukimin	Pemilik Lahan	75x100m	1/2	60 Karung/50 Kg	30 Karung/50 Kg
4	Mulyadi	Petani Penggarap	75x100m	1/2	30 Karung/50 Kg	30 Karung/50 Kg
5	Marto	Pemilik Lahan	70x100m	1/4	56 Karung/50 Kg	42 Karung/50 Kg
6	Tarman	Petani Penggarap	70x100m	1/4	14 Karung/50 Kg	14 Karung/50 Kg

Pada table diatas adalah para pemilik lahan dan petani penggarap yang melaksanakan akad kerjasama paroan secara berpasangan.

Pembagian hasil dari akad bagi hasil paroan yang dipraktekkan di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda ini berdasarkan kesepakatan bersama, jumlah dari hasil yang diterima juga berdasarkan seberapa besar modal yang dikeluarkan dari kedua belah pihak, pada pelaksanaan bagi hasil jumlah yang diterima sudah bersih dan hasil kalkulasi dari adanya pembiayaan maupun zakat pada hasil panen.

#### 2) Zakat Pertanian

كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبَاتٍ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْثَلُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا أَنْ وَعَلَّمُوا فِيهَا تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ (٢٦٧)

Terjemahan:

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha



*Kaya lagi Maha Terpuji* (QS. Al-BAqarah 26) (Hadi, n.d.)

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat dibebankan kepada orang yang mampu. Dalam artian sudah memiliki aset pertanian yang wajib dibayarkan zakatnya (jika sudah mencapai batas nisab). Jadi dalam kerjasama semacam ini salah satu atau keduanya (pemilik ladang/ladang dan penggarap) membayar zakat ketika nisab tercapai. Jika dilihat dari siapa bibit tanaman itu berasal, maka dalam muzara'ah yang wajib membayar zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam tanaman, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerjaannya saja. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah yang menanam tanaman itu, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa dari tanahnya. Jika benihnya berasal dari keduanya, maka wajib zakat atas keduanya jika sudah tua, sebelum penghasilannya dibagi dua. Menurut Yusuf Qardawi, jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah dari hasil menurut kesepakatan, maka zakatnya dikenakan pada kedua bagian dari setiap penghasilan jika seniornya cukup. Jika bagian seseorang cukup, sedangkan yang lain tidak, maka wajib zakat bagi mereka yang memiliki bagian yang cukup, sedangkan mereka yang tidak cukup, tidak wajib membayar zakat. Namun Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dilihat sebagai satu orang, yang karenanya wajib menanggung zakat secara bersama-sama jika total hasil sampai lima wasaq: masing-masing orang asing membayar 10% dari bagiannya.

Nisab zakat pertanian

Kadar nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, berdasarkan sabda Nabi saw:

...لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: “Tidak ada zakat untuk sesuatu yang kurang dari 5 wasaq kurma.” (HR. Muslim)

Satu wasaq setara dengan 60 sha', sementara 1 sha' sama dengan 4 mud. Berdasarkan kitab Fathul Qadir fi 'Ajaibil Maqadir karya Mbah Kiai Ma'shum, Kwaron, Diwek Jombang, diketahui pendekatan berat 1 mud, adalah sebagai berikut:

- 1 mud beras putih = 679,79 gram
- 1 sha' beras putih = 2718,19 gram = 2,72 kg
- 1 nishab beras putih = 815,758 kg  
1 nishab Kacang Hijau = 780,036 kg
- 1 nishab Kacang Tunggak = 756,697 kg
- 1 nishab Padi = 1631,516 kg = 1,631 Ton Gabah Kering
- 1 nishab Padi Kretek = 1323,132 kg =
- 1,323 Ton Gabah Kering (Mbah Kyai Ma'sum, n.d., halaman 20-21).

Menurut hasil wawancara berikut cara menghitung besaran zakat yang dikeluarkan:

Jenis Pengairan = Irigasi (5%)  
Total hasil gabah kering = 2 ton = 2000 kg, lebih besar dari nisab beras 1.631 ton gabah atau 1.323 ton gabah Zakat yang harus dikeluarkan =  $5\% \times 2000 \text{ kg}$  gabah gabah kering = 100 kg gabah kering = 1 kwintal Jika pengairan sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah :  $10\% \times 2000 \text{ kg}$  gabah kering = 200 kg gabah kering = 2 kwintal

Sedangkan jika zakat berupa beras sebagai berikut:

Jenis Pengairan = Pengairan (5%)  
Total hasil berupa beras putih kering =

1,5 ton = 1500 kg, lebih besar dari nishab beras putih yaitu 815.758 kg beras. Zakat yang wajib dibayar =  $5\% \times 1500 \text{ kg gabah kering} = 75 \text{ kg beras} = 0,75 \text{ kwintal beras}$  Jika pengairan padi berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah :  $10\% \times 1500 \text{ kg beras} = 150 \text{ kg beras} = 1,5 \text{ kwintal beras}$ .

#### 4) Kerugian pada hasil panen

Seperti yang kita ketahui, akad kerjasama dalam pertanian atau yang masyarakat desa Cialam Jaya sebut sebagai *paroan* atau muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam, khususnya di bidang pertanian. Akad muzara'ah berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara yaitu menyemai benih atau semai dan menanam. Dari pengertian kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. dengan ketidakseimbangan bagian tertentu dari hasil panen, tetapi jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung apa-apa, tetapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Padahal apa yang ada di lokasi penelitian tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam akad muzara'ah dan karena penggarap akan tetap menanggung resiko yang ada, tidak hanya itu justru penggarap yang lebih menanggung resiko, karena mereka telah kehilangan waktu dan tenaga dan harus menanggung lebih banyak kerugian. yang ada, meskipun selama ini belum ada kejadian yang merugikan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hal ini

berusaha diminimalisir dengan cara pihak pemilik lahan akan memberikan modal lebih selain benih untuk budidaya yang akan dilakukan secara berulang-ulang. sehingga petani padi tidak merasa sangat dirugikan karena tenaga dan waktu. Namun apabila dalam pelaksanaan budidaya padi pemilik lahan dan petani sama-sama mengeluarkan modal yang sebanding di awal, maka resiko ditanggung bersama yaitu tidak mendapatkan hasil panen. (M. Ali Hasan, n.d.).

Sebagaimana kita ketahui bahwa akad muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam, khususnya di bidang pertanian. Akad muzara'ah berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara yaitu menyemai benih atau semai dan menanam. Dari pengertian kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. sebagai imbalan atas bagian tertentu dari hasil panen, tetapi jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung apa-apa, tetapi ia rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Padahal apa yang ada di lokasi penelitian tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam akad muzara'ah dan karena penggarap akan tetap menanggung resiko yang ada, tidak hanya itu justru penggarap yang lebih menanggung resiko, karena mereka telah kehilangan waktu dan tenaga dan harus menanggung lebih banyak kerugian. yang ada, meskipun selama ini belum ada kejadian yang merugikan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hal ini berusaha diminimalisir dengan cara

pihak pemilik lahan akan memberikan modal lebih selain benih untuk budidaya yang akan dilakukan secara berulang-ulang. sehingga petani padi tidak merasa sangat dirugikan karena tenaga dan waktu. Namun jika dalam pelaksanaan budidaya padi pemilik tanah dan petani sama-sama mengeluarkan modal yang sama di awal, maka resiko ditanggung bersama yaitu tidak mendapatkan hasil panen..

#### **5) Kesejahteraan para pelaku akad kerjasama *paroon***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad kerjasama muzara'ah yang biasa disebut dengan akad kerjasama *paroon* yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perkonomian kelima petani penggarap. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akad kerjasama yang dilakukan oleh penggarap sawah dan pemilik sawah menggunakan akad kerjasama muzara'ah yang biasa disebut dengan akad kerjasama setengah uang, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembudidaya padi. Kerjasama *paroon* ini memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian kelima petani padi tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah;

- a. Hampir semua petani penggarap sawah yang melakukan kerjasama pertanian dengan akad kerjasama *paroon* mengalami peningkatan kesejahteraan.

- b. Terdapat petani penggarap sawah yang hanya beberapa aspek indikator saja yang terpenuhi sehingga dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan.

- c. Pada indikator harta, pendapatan yang diperoleh para petani penggarap sawah dari kerjasama *paroon* jumlahnya beragam tergantung dengan jumlah lahan sawah yang dikerjakan. Semakin luas lahan sawah yang dikerjakan, maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh.

- d. Meskipun peningkatan pendapatan tersebut tidak naik secara signifikan, namun sebagian informan merasakan adanya perubahan kondisi kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Maka dapat dilihat dari hasil penelitian diatas, bahwa petani penggarap sawah setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad kerjasama *paroon* dapat mengalami perubahan kondisi kesejahteraan dari sebelumnya meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

#### **6) Alasan pemilihan skema bagi hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, alasan pemilik sawah di Desa Cialam Jaya memilih skema bagi hasil dibandingkan dengan skema sewa atau membayar buruh tani dalam mengelola sawahnya karena ingin menikmati hasilnya secara bertahap dan tidak ingin terlibat secara langsung dalam pengelolaan sawah. Alasan dari penggarap karena adanya kemauan dari pemilik sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (petani dan penggarap yang melaksanakan praktek bagi hasil lahan

sawah) dan informan masih melaksanakan akad kerjasama *paroan* dengan cara yang sederhana. Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait hukum kerjasama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya.

Praktik kerjasama *paroan* di desa Cialam Jaya merupakan suatu praktik muamalah yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat tertentu, praktik muamalah ini mengandung unsur tolong menolong didalamnya, dimana setiap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan melakukan praktek kerjasama *paroan* akan mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Kegiatan muamalah ini memang sejauh ini lebih barbaur dengan hukum adat yang telah lama ada, bagi hasil dalam kegiatan ini tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik lahan, dengan melihat akad muzara<sup>ah</sup> yang telah banyak dipraktekkan di zamannya Rasulullah Saw. tentunya sesuatu kegiatan yang memang diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada persoalan di dalamnya, karena itu dengan melihat akad kerjasama muzara<sup>ah</sup> tersebut dalam praktik kerjasama *paroan* yang ada di lokasi penelitian akad kerjasama tersebut sama dengan akad muzara<sup>ah</sup>.

Menurut hasil penelitian para petani padi di desa Cialam Jaya pada umumnya tidak mengetahui istilah Muzara<sup>ah</sup> melainkan hanya melaksanakan akad kerja sama yang disebut dengan *paroan* sawah, namun

dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu.

Dalam pelaksanaan kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda petani dan penggarap melakukan kontrak dengan cara yang berbeda, ada pemilik tanah dan penggarap yang mengeluarkan modal secara bersama-sama, ada juga penggarap hanya yang mengeluarkan modal sehingga hal ini berdampak pada jumlah hasil panen yang akan dibagi antara kedua belah pihak, dan dalam pelaksanaan bagi hasil tidak ada saksi atau kehadiran pemilik tanah pada saat panen. Jadi, pemilik tanah hanya menerima hasil bersih tanpa mengetahui secara pasti hasil dari ladang secara langsung sebelum dibagi antara pemilik tanah dan penggarap.

Dalam praktek kerjasama di Desa Cialam Jaya pelaksanaannya dimulai dari salah satu pihak, baik dari pemilik lahan atau penggarap yang meminta kerjasama dengan alasan tertentu, maupun dari penggarap yang meminta langsung pemilik lahan untuk memberikan sawahnya kepada dikelola dengan baik. perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, artinya dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil ini, tidak hanya dari pemilik tanah yang meminta kepada penggarap tetapi ada juga penggarap yang meminta kepada pemilik tanah, maka dalam prakteknya penggarap akan mengelola lahan yang diberikan oleh pemilik lahan mulai dari menyemprot, mengelola lahan hingga masa panen akan diurus oleh penggarap dan pemilik lahan tidak lagi terlibat dalam pengelolaan. Pemilik lahan hanya tinggal menerima hasil dari bentuk kerjasama ini, kemudian pada saat

panen tiba ada pemilik lahan yang turun langsung untuk melihat hasil panen dan ada yang tidak melihat proses panen atau pembagian hasil panen. panen sama sekali tinggal menunggu hasil yang akan diberikan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam akad muzara'ah yang modalnya berasal dari pemilik tanah, seperti dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan di desa Cialam Jaya, terdapat dua bentuk pemberian modal untuk terjadinya perjanjian kerjasama tersebut. Ada pemilik tanah yang tidak hanya mengeluarkan modal berupa bibit, tetapi juga mengeluarkan modal berupa bibit, pupuk dan biaya perawatan sawah sehingga, dan ini menentukan besarnya bagi hasil dari hasil panen yang diperoleh. dilakukan mulai dari mengolah lahan. Dari berbagai kegiatan koperasi tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk koperasi dalam Islam yang lebih mementingkan hukum adat.

Pelaksanaan kontrak kerjasama bagi hasil tidak hanya harus dilandasi rasa saling percaya tetapi juga keterbukaan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan rasa curiga dan meningkatkan rasa saling percaya, namun kebanyakan yang melakukan hal tersebut adalah mereka yang menganggap bahwa tanah mereka mengelola bukan milik orang lain. tetapi milik keluarga itu sendiri, tetapi meskipun milik keluarga itu tidak berarti bahwa penggarap dapat sesuka hati memberikan bagian dari hasil menurut apa yang menurutnya baik untuk dirinya sendiri. Pelaksanaan kerjasama paroan ini harus lebih mengedepankan bentuk kerjasama syariah karena sudah ada bentuk gotong royong di dalamnya namun masih banyak yang melakukan penyimpangan

atau melanggar prinsip syariah. pembudidaya untuk sawahnya yang dapat dipercaya tetapi karena cerita yang mereka dengar dari orang ke orang akhirnya sampai kepada mereka, membuat mereka mencurigai pembudidaya meskipun tidak semua pembudidaya melakukan hal yang sama ada juga pembudidaya yang jujur dan transparan sehingga menunjukkan semua catatan dari hasil panen petani sebelum membagi hasilnya.

Menurut hasil penelitian mayoritas pemilik tanah dan penggarap merasa puas dan adil dalam pelaksanaan kemitraan kemitraan ini, sehingga dinilai sangat membantu perekonomian antara keduanya, pelaksanaan zakat hasil bumi tidak langsung disisihkan untuk membayar zakat, besaran zakat yang dikeluarkan berdasarkan jenis irigasi yang digunakan pada masa bercocok tanam yaitu hasil irigasi dan irigasi alam yaitu air hujan, zakat dikeluarkan jika panen telah mencapai nisab.

### **Praktek Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam Perspektif islam**

#### **1. Kesesuaian Asas Transaksi Syariah Dari Praktek *Paroan* Di Desa Cialam Jaya**

Setiap muslim dan muslimah wajib menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah SWT berikan, agar mendapatkan keberkahan dari setiap aktivitas yang dilakukan dan mendapatkan surga pada akhirnya, serta muamalah. Setiap aktivitas muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi syariah yang meliputi persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Dalam kerjasama paroan sendiri harus sesuai dengan prinsip transaksi syariah agar umat Islam yang melaksanakannya juga mendapatkan

keberkahan. Oleh karena itu, kerja sama paruh waktu yang terlihat dalam prinsip transaksi syariah adalah sebagai berikut:

1. Persaudaraan (Ukhuwah)

Dalam praktek kerjasama parooan di Desa Cialam Jaya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh keuntungan (sharing economics) sehingga seseorang tidak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling membantu (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling sinergi dan aliansi (tahaluf). Hal ini cukup membuktikan bahwa praktek parooan memenuhi prinsip persaudaraan.

2. Keadilan ('adalah)

Pelaksanaan akad kerjasama parooan memiliki implementasi keadilan dalam kegiatan bisnis berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram. Sebagaimana masyarakat di desa Cialam jaya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu pemilik tanah dan penggarap tidak ada unsur riba atau maysir. Namun, kecil kemungkinan hal itu dapat menimbulkan gharar bahkan kezaliman. (Keadilan et al., 2016).

3. Manfaat (Maslahah)

Dalam praktek kerjasama parooan sawah di desa Cialam Jaya menjunjung tinggi asas kemanfaatan, hal ini dapat dibuktikan dari pelaksanaan praktek kerjasama ini sangat bermanfaat dan membawa

kebaikan bagi kedua belah pihak. Pengelola atau penggarap sangat membantu pemilik tanah untuk mengolah tanahnya agar tetap digunakan untuk pertanian dan tidak menjadi tanah mubazir, karena pemilik tanah tidak mampu mengelola sendiri tanahnya.

4. Keseimbangan (Tawazun)

Para masyarakat di desa Cialam Jaya melaksanakan akad parooan dengan keseimbangan dengan tidak mengandung unsur gharar dan hal yang menyimpang, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan bagi hasil

5. Universalisme

Para masyarakat di Desa Cialam jaya mengantut prinsip universal yang artinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dan akad ini juga terbukti dapat membawa manfaat bagi orang banyak (rahmatan lil alammin).

## 2. Karakteristik Praktek Parooan di Desa Cialam Jaya secara Syariah

Jika melihat ciri dan syarat transaksi syariah, kerjasama parooan ini adalah sama dengan teori dalam buku dengan judul Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah sebagai berikut (Ihsan., n.d.):

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat di desa Cialam jaya bahwa praktek kerjasama *parooan* ini sudah memenuhi

- karakter saling paham dan saling ridho.
2. Masyarakat desa Cialam jaya menggunakan prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). Sudah jelas objek kerjasama *paroan* di desa Cialam jaya ini halal karena objek milik pribadi tidak berdiri diatas lahan orang lain, dan biasanya pengelola sudah mengetahui atau diberitahu sebelumnya batasan-batasan lahan untuk digarap.
  3. Praktik kerjasama paroan oleh masyarakat petani di desa Cialam Jaya tidak mengandung unsur riba, haram dan maysir.
  4. Tidak mengandung unsur kedzaliman dan gharar. Pada poin ini memang harus ada sedikit perbaikan konsep agar unsur gharar dan kedzaliman tersebut hilang dari konsep kerjasama paroan ini.
  5. Transaksi kerjasama paroan ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'aluq) dalam satu akad. Pada dasarnya praktek kerjasama ini memiliki perjanjian yang sudah cukup jelas. Tetapi sangat disayangkan tidak ada perjanjian secara tertulis yang membuat perjanjian kerjasama ini kuat secara hukum Negara.
  6. Pelaksanaan *paroan* tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah) pada praktik kerjasama paroan ini. Tidak ada indikasi suap

menyuap yang secara otomatis terbebas dari Risywah.

Dari hasil penelitian lapangan tentang penyesuaian akad kerjasama paroan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, menurut pandangan Islam, pelaksanaan akad kerjasama paroan dilakukan menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat sebagaimana mayoritas masyarakat muslim dan orang-orang yang mendahului mereka yang mengetahui akad kerjasama sebagaimana aturan islam, dengan tidak melakukan kerjasama untuk saling merugikan pihak satu dengan pihak yang lain.

#### **Kesesuaian akad kerjasama paroan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah**

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda hampir sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada zaman para Sahabat Nabi atau para sahabat yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan sebagai dua orang sebagai pasangan, tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak berbagai pihak, juga tidak timbul ketakutan akan adanya penindasan atau tindakan yang saling merugikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan adanya perjanjian yang mengikat antara keduanya untuk bersinergi menjalankan usaha (kegiatan) pertanian. Di Cialam Jaya kebanyakan pemilik lahan mempekerjakan petani penggarap untuk mengolah sawah. Pemilik tanah dan petani penggarap biasanya menerapkan sistem bagi hasil yang disebut dengan paroan dimana pemilik tanah juga menyediakan biaya sebagai modal pertanian. Sedangkan petani penggarap hanya menyediakan tenaga kerja untuk menggarapnya dan ada pula penggarap yang mengeluarkan modal berupa bibit. Adapun pemilik lahan yang mempercayakan lahannya kepada

sesama pemilik lahan untuk mengolah sawahnya, jadi penggarapan lahan tidak hanya dipercayakan kepada orang yang tidak memiliki lahan garapan saja, sehingga pemilik lahan yang dipercayakan dapat menggarap lahan tersebut dan mengadakan kontrak kerjasama, sehingga petani pemilik lahan tidak hanya mengolah sawahnya sendiri tetapi sawah orang lain .

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari data lapangan (mengenai kerjasama pengelolaan sawah) maupun data yang penulis dapat dari studi literatur (mengenai konsep-konsep bagi hasil pada ekonomi Islam) dan setelah penulis analisis maka dapat disimpulkan bahwasannya sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Cialam Jaya bisa dikatakan dengan bentuk kerjasama dalam akad Muzara'ah pada ekonomi Islam. Mengapa tidak akad Mudharabah atau Musyarakah? Karena untuk akad Mudharabah dan Musyarakah lebih menitik beratkan pada perjanjian kerjasama dibidang jual-beli atau perdagangan. Sedangkan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh para petani Desa Cialam Jaya ini adalah dalam bentuk kerjasama pengelolaan sawah yang akan lebih tepatnya jika disebut bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Maka dari itu penulis lebih kosen pada akad muzaraah. Kemudian, akad musaqoh pun tidak bisa dimasukkan kedalam akad kerjasama paroan ini. Karena akad musaqoh lebih kosen terhadap perkebunan dan akad musaqoh mempunyai spesifikasi objek yaitu pohon-pohon yang berbuah.

## 5. Kesimpulan

1. Para petani padi di Desa Cialam Jaya melakukan kerjasama *paroan* dengan cara yang hampir menyerupai akad muzaraah dalam islam yaitu pelaksanaan bagi hasil dengan pemilik lahan memberikan modal bibit kepada petani penggarap, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah paroan yang artinya paruhan atau membagi, pelaksanaannya dengan cara mencari petani penggarap atau petani yang meminta kepada pemilik lahan untuk melakukan akad kerjasama dengan cara bagi hasil. Masyarakat tidak mengetahui istilah bagi hasil tersebut dalam islam yang disebut sebagai muzaraah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu.
2. Praktik akad kerjasama *paroan* pengelolaan sawah yang dilakukan oleh penduduk Desa Cialam Jaya sudah memenuhi asas-asas transaksi secara syariah. Praktik kerjasama pengelolaan paroan sawah di Desa Cialam Jaya ini jika dilihat dari karakteristik transaksi syariah ini sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dalam bab penelitian dan pembahasan bahwa praktek kerjasama pengelolaan paroan sawah ini sudah sesuai dengan perspektif islam
3. Apabila dibandingkan antara konsep akad muzara'ah dan pelaksanaan kerjasama paroan pertanian padi, maka praktik tersebut telah memenuhi aspek yang terkandung



dalam akad muzara'ah yaitu : (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

## 6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Diharapkan dari kurang sesuainya pelaksanaan akad muzara'ah dalam prespektif atau hukum islam selanjutnya bisa dibenahi seperti, adanya saksi dengan keikutsertaan pemilik lahan pada masa panen atau saling mengetahui terjadinya bagi hasil yang dijalankan, sehingga tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam akad kerjasama paroon ini.
2. Alangkah baiknya dibuat surat perjanjian kerjasama secara tertulis yang jelas disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari, jika terjadi selisih paham atau kejadian-kejadian tak terduga (musibah) yang tidak diinginkan selama masa waktu

perjanjian, sehingga sesuai dengan syariat islam.

3. Dengan adanya perbedaan dan persamaan akad kerjasama paroon dengan muzara'ah diharapkan bisa menjadi referensi dan pembelajaran untuk melaksanakan akad kerjasama yang lebih sesuai dengan syariat islam.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abd Misno, S. H. I. . (2022). *No Title* (cetakan pe). [www.bintangpustaka.com](http://www.bintangpustaka.com). Dr. Abd Misno
- Ahmad Wardi Muslich, L. (Ed.). (2010). *Bentuk-bentuk Muzaraah.pdf*. Perpustakaan Nasional.
- Aviana, R., & Hidayah, F. (2015). Metode analisis data. *Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang*, 3(1), 30–33.
- Fernanda, F., & Kusuma, A. L. (2017). teknik Observasi. *Seminar Nasional Seni Dan Desain: “Membangun Tradisi Inovasi Melalui Riset Berbasis Praktik Seni & Desain*, 189–195.
- Hadi, M. (n.d.). *Formulasi Zakat Penghasilan Jasa dan Profesi*. Dr. Muhammad Hadi M.HI, hal, 14.
- Hajj, M. S. (2018). *OPTIMALISASI AKAD MUZARA ' AH PADA BANK SYARIAH* Irwan Rahmatullah Putra menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian , dimana taraf umumnya perbankan syariah tidak menerapkan akad. 8(19).
- Ihsan., D. N. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Cet.ke-1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 12.
- Kaaf, K. A. Z. Al. (2002). *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*.

- Kyai Ma'sum. (n.d.). Zakat pertanian dalam islam, hal 20-21.
- M. Ali Hasan, hal. 275. (n.d.). Berbagai macam transaksi dalam islam, hal 275.
- Maya Panorama, SE, M.Si, P. D. (2018). metode penelitian, Maya Panorama, SE, M.Si, Ph. d. In Maya Panorama (2017th ed.). idea press.
- Muhammad Syafi Antonio, M. E. (2015). Skema al Muzara'ah.pdf. Gema Insani, Dr. Muhammad Syafi Antonio.
- Moleong, 1996:330. (1996). Moleong, Lexy J. Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT Sigma, 1996.
- Novelia, S. (2022). Metode penelitian. 1(1).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.
- Suprano, S.Pdi, M. P. (Ed.). (2021). Metodologi Penelitian Sosial.Pdf. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI(026/DIA/2012).
- Suyoto Arief, M. (2021). Model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam prespektif islam, Dr Suyoto Arief.
- Usman, A. S. N. dan M. B. (2010). Pengertian Implementasi Menurut Ahli Syaripuddin Nudin dan M Basyaruddin Usman, Guru professional dan implementasi kurikulum, ke 2. Pengertian Implementasi Menurut Ahli Syaripuddin Nudin Dan M Basyaruddin Usman, 2, 137.
- Jurnal**
- Akad, V., & Pt, I. tabungan baitullah ib hasanah dan variasi akad pada pt. bni syariah kantor cabang pekanbaru. (2020). Implementasi dan varian akad
- Arif, F. M. (2019). Muzara'Ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, 3(2), 108–136. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.475>
- Aviana, R., & Hidayah, F. (2015). Metode analisis data. Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang, 3(1), 30–33.
- Edi, D., & Betshani, S. (2017). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. Jurnal Informatika, 5(1), 71–85. <http://www.itmaranatha.org/jurnal.informatika>
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Pengertian dokumentasi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 4(3), 702–714. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/571/248>
- Harahap, N. (2015). MUSAQAH DAN MUZARA'AH. Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 71. <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 10(1), 79. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Keadilan, S., Pertanian, L., Kajian, M., Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Pengertian Muzara ' ah Jurnal Hukum Samudra Keadilan

- Sistem Muzara'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 11, 220–228.
- Maloko, M. T., Islam, U., & Alauddin, Negeri, 166-176. (2021). El-Iqtishady : *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176
- AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH El-Iqtishady : *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176. 3, 166–176.
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin*, VI, 469–470.
- Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.
- Syah, D. (2019). *Jurnal Ilmiah METADATA*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 1(September), 127–146.
- Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. Vol. 9 No.
- Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Massawae Kecamatan Duampanua Pinrang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 1, 6.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450.  
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>
- 
- Skripsi**
- Ahmad Nur Hakiki. (2022). *Praktik Kerjasama Paroan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Akad Muzara'ah* Skripsi. *Material Safety Data Sheet*, 33(1), 1–12.
- Arsyad. (2017). Bab II kajian teori. *BAB 2 Kajian Teori*, 1, 16–72.
- Wahyuni. (2019). *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah*